



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
Pemerintah TENTANG DISPENSASI KAWIN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dispensasi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin;
- b. bahwa dalam menyusun Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Nonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin;

Mengingat : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISPENSASI KAWIN.

KESATU : ...







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin;
  - b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin; dan
  - c. melaporkan perkembangan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN  
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
DISPENSASI KAWIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Agustina Erni	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua I: Sri Prihantini Lestari Wijayanti	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Wakil Ketua II: Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Sekretaris: Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VI.	Wakil Sekretaris: Hendra Jamal's	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VII.	Anggota:	
	1. Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
	2. Hanung Cahyono	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
3.	Dede Martinelly	Analisis Hukum Ahli Madya pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara
4.	Mardi Candra	Hakim Yustisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung
5.	Roberia	Direktur Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	Timbul Sinaga	Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7.	Djoko Pudjirahardjo	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	Alpius Sarumaha	Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.	Hidayat	Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Kelompok Rentan pada Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Erna Mulati	Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
11.	Muhammad Zain	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kementerian Agama
12.	Muhammad Adib	Kepala Subdirektorat Keluarga Sakinah pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama
13.	Thamrin Kasman	Widyaprada Ahli Utama pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
14.	Fathnuryati Hidayah	Sub Koordinator Bidang Peserta Didik pada Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
16.	Susi Dewi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
17.	Sri Wahyuni	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
18.	Kolonel Kav Harfuddin Daing	Paban III/Tahwil Staf Teritorial (Ster), Tentara Nasional Indonesia
19.	AKBP Fatimah AR	Kepala Seksi Bimbingan Pemuda, Anak, dan Wanita, Subdirektorat Pembinaan Ketertiban Sosial, Direktorat Pembinaan Penertiban Masyarakat Korps Pembinaan Masyarakat, Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia
20.	Priyanti	Koordinator Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja pada Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
21.	Mediodecci Lustrarini	Koordinator Hukum dan Kerja Sama pada Direktorat Pengelolaan Media, Kementerian Komunikasi dan Informatika
22.	M. Hanafiah	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23.	Muhammad Irsyaduddin	Subkoordinator Analisis Kebijakan Muda Bidang Pengembangan Standar Kompetensi pada Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan
24.	Rita Pranawati	Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
VIII.	Sekretariat:	
1.	Budi Hartono	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Vidia Lestari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Nur Amelia	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Yudha Priasuharyo	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

